

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Lembaga Sensor Mandiri

Lembaga Sensor Film merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum dipertunjukkan atau didistribusi kepada masyarakat. Lembaga Sensor Film pertama kali dibentuk pada era kolonial Belanda yang bernama Komisi Pemeriksaan Film (*Commissie voor de Keuring van Films*) tahun 1916 dan mengalami perkembangan hingga saat ini. Dasar hukum utama yang mengatur Lembaga Sensor Film yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menegaskan pada setiap film yang akan dipertunjukkan kepada masyarakat di Indonesia harus melalui proses sensor untuk memastikan kepatuhan terhadap norma budaya, moral, dan hukum yang berlaku.

Lembaga Sensor Film memiliki wewenang dalam penyensoran film yang menilai dan menentukan klasifikasi usia para penonton terhadap film dan iklan film sebelum diiklankan. Selain itu, Lembaga Sensor Film juga menjaga agar konten film yang sudah diedarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Lembaga Sensor Film juga mampu untuk memberikan edukasi kepada para masyarakat tentang pentingnya Budaya Sensor Mandiri, terutama dalam hal memilih dan memilah tontonan sesuai dengan usia.

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) merupakan surat yang akan dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) pada setiap film dan iklan yang sudah lulus tahap penyensoran dan dapat ditampilkan kepada publik. Pada peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia UU No. 5 Tahun 2016 yang berisikan tentang Pedoman Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton, berikut merupakan definisi dari Undang-Undang tersebut. Pada pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang berisikan tentang perfilman menyatakan bahwa film dan iklan harus melewati tahap penyensoran

terlebih dahulu sebelum dipertontonkan kepada publik, jika belum lulus tahap penyensoran film dan iklan tidak boleh beredar di masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968 pada tahun 1968 menetapkan bahwa Badan Sensor Film (BSF) menjadi lembaga nasional yang beranggotakan 25 orang, yang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dan pada tahun 1992 Badan Sensor Film (BSF) merubah namanya menjadi Lembaga Sensor Film (LSF), pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film mengikuti pada penempatan dan keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) yang terdapat suatu perubahan saat itu. Walaupun pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman di Indonesia menyatakan bahwa perfilman berada dibawah kementerian yang membawahi masalah kebudayaan, pada pembinaan industri perfilman Indonesia tetap berada dibawah Kementerian Pariwisata, namun setelah di *reshuffle* oleh Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Lembaga Sensor Film menjadi berada pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Lalu, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengambil alih pada bidang kebudayaan, yang berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.1 Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Pada awal permulaan, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) memakai lambang Burung Garuda dengan nama tertulis lembaga yang tertera di bagian bawah sebagai logo dari Lembaga Sensor Film (LSF). Pada masa lembaga tersebut masih bernama Badan Sensor Film (BSF), pada setiap instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan logo yang mereka buat dengan singkatan BSF.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) memilih Burung Garuda menjadi elemen dari logo yang dibuatnya karena merupakan lambang resmi dari negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan status LSF RI sebagai lembaga pemerintah dengan kewenangan resmi di dalamnya untuk melakukan suatu penyensoran dan menggolongkan film sesuai klasifikasi usia di Indonesia. Burung Garuda yang menampilkan Pancasila di bagian dada Burung Garuda menggambarkan bahwa Lembaga Sensor Film RI melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan nilai dan prinsip Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan penyensoran film dilandasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip kenegaraan Indonesia. Penggunaan simbol Garuda juga memperkuat legitimasi dan otoritas Lembaga Sensor Film RI dalam mengambil keputusan mengenai konten film yang diizinkan untuk beredar di Indonesia, yang sesuai dengan fungsi lembaga tersebut.

2.2 Visi Misi Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film adalah lembaga resmi pemerintahan yang bertugas mengawasi dan menyensor film di Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI :

Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penyensoran Film dan Iklan Film.

MISI :

1. Memberikan pelayanan tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan.
4. Mewujudkan inovasi pelayanan publik.

2.3 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film adalah salah satu lembaga penyensoran yang berdiri dari era kolonial Belanda. Lembaga Sensor Film beroperasi di Indonesia sejak tahun 1916 meliputi layanan penyensoran dan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:





Gambar 2.3 Struktur Anggota Lembaga Sensor Film RI
Sumber: Dokumen Perusahaan (2024)

Terdapat sejumlah Anggota Lembaga Sensor Film yang dibagi menjadi beberapa sub komisi I, sub komisi II, sub komisi III, dan sekretaris LSF. Para Ketua Komisi dan Subkomisi memiliki beberapa Tenaga Sensor (TS).

1. Komisi I terdiri 4 Subkomisi :

- A. Subkomisi Penyensoran
 - Memastikan bahwa prosedur penelitian dan penilaian materi sensor dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

- Memastikan bahwa program pelayanan penyensoran mencapai tujuan dalam Rencana Strategis Organisasi dan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Menjamin bahwa kategori klasifikasi umur pada bahan yang disensor sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.
- Menjamin terlaksanakannya proses sensor kembali untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan berlangsung pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

B. Subkomisi Dialog

- Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik film, dan berjalan baik sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan hasil dialog ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh para pihak, sesuai dengan kesepakatan dan berita acara dialog.
- Menerima, melakukan analisis dan kajian atas permintaan penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh pemilik film.

C. Subkomisi Data dan Informasi

- Memastikan informasi publik yang dimiliki oleh organisasi, tersampaikan kepada masyarakat melalui kanal media.
- Memastikan layanan pengaduan dapat diterima, dilayani, dan ditindaklanjuti sesuai Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses publik terkait peran, tanggung jawab, dan kewenang Lembaga Sensor Film.

D. Subkomisi Teknologi Penyensoran

- Mengembangkan rencana penelitian, prosedur bisnis, dan studi kelayakan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan penyensoran.

- Melakukan Peningkatan pada kualitas sistem pelayanan penyensoran digital.
- Memastikan bahwa teknologi pelayanan dan sistem penyensoran digital berjalan dengan optimal.
- Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital.

2. Komisi II terdiri dari 4 Subkomisi :

A. Subkomisi Pemantauan

- Memastikan bahwa program pelayanan pada penyensoran berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan pelaksanaan sensor ulang untuk materi sensor yang membutuhkan
- Untuk meningkatkan kualitas hasil penyensoran, biarkan para pakar yang berbicara dan berdiskusi.
- Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan prosedur penelitian dan penilaian materi sensor dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan pada penggolongan usia pada materi sensor dilakukan sesuai dengan pedoman dan kriteria pada penyensoran.

B. Subkomisi Apresiasi dan Promosi

- Memastikan bahwa Anugerah Lembaga Sensor Film berlangsung secara berkelanjutan, berkualitas, dan berhasil.
- Memastikan pelaksanaan promosi Lembaga menjadi beberapa bentuk atau event, berjalan dengan baik dan berkelanjutan, baik podcast, pameran, dan lain sebagainya.
- Memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat dihargai dengan efektif, kreatif, dan berkelanjutan.
- Memastikan Pengelolaan Media Center, aktivitas kehumasan, dan layanan wartawan dilakukan secara profesional dan berkualitas

tinggi agar dapat meningkatkan kualitas informasi kepada publik Lembaga.

C. Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga

- Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap Lembaga yang berpotensi untuk menjadi mitra kerjasama baru.
- Melakukan identifikasi dan pemetaan efektifitas pelaksanaan serta implementasi kerjasama (MoU) antara LSF dengan Lembaga mitra yang telah menjalin kerjasama.
- Merencanakan dan menerapkan beberapa kerjasama strategis dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri.

D. Subkomisi Hukum dan Advokasi

- Membuat skenario, konsepsi, dan strategi advokasi untuk pembaharuan atau revisi Undang-Undang Perfilman, Peraturan Pemerintahan tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Anggota Lembaga Sensor Film, dan Permendikbud tentang pedoman dan kriteria penyensoran sesuai kebutuhan organisasi.
- Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis pada norma dan regulasi yang membutuhkan pembaharuan yang berkaitan dengan kepentingan strategis organisasi.
- Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis pada norma dan regulasi serta Prosedur Operasional Standar (POS) terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

3. Komisi III terdiri dari 4 Subkomisi :

A. Subkomisi Sosialisasi

- Menyiapkan desain dan cetak biru (Blue Print) Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

- Memastikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada media sosialisasi baik dalam bentuk materi, konten, maskot, dan media sosialisasi yang telah didaftarkan.
 - Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, secara terukur, dan berkelanjutan.
- B. Subkomisi Penelitian dan Pengembangan :
- Memastikan pelaksanaan pada program untuk mendapatkan peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program untuk mahasiswa magang.
 - Memastikan pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.
 - Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk Tenaga Sensor.
- C. Subkomisi Publikasi :
- Melakukan pengelolaan, penayangan, dan pembuatan materi untuk media sosial dan media internal Lembaga lainnya secara berkelanjutan.
 - Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis pada efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film.
 - Memastikan produksi majalah sensor secara berkualitas dan berkelanjutan.
 - Memastikan produksi dan penayangan panduan film berkelanjutan.
- D. Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas
- Memastikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri.
 - Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap kualitas dan efektifitas program Desa Sensor Mandiri.
 - Membangun wadah berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas Sahabat Sensor Mandiri.

- Melakukan proses pembentukan Komunitas dan Duta Sahabat Sensor Mandiri.
- Membangun gerakan berbasis komunitas untuk melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

